

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 1 angka (1). Pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak adalah sumber keuangan negara sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara.

Perpajakan mempunyai bermacam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang menuntut setiap wajib pajak untuk memahami semua aturan pajak yang berlaku. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan Negara adalah pajak (Diah Wahyu Wijayanti, 2021)

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. (Siti Kurnia Rahayu, 2017).

Salah satu jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan, menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Termasuk konstruksi teknik yang ditanam, tempat usaha, hotel, pagar mewah dan sebagainya. Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Manfaat yang dimaksud ialah pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan insfrastuktur mulai dari jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas dan lain sebagainya. Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan seseorang harus patuh dan taat dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan salah satu cara yang bisa digunakan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan kedisiplinan serta ketaatan sehingga wajib pajak memiliki tanggungjawab dan tidak melakukan tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kondisi sistem administrasi pajak pada suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Yang merupakan faktor berasal dari dalam diri pajak yaitu : tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan dan faktor

kesadaran perpajakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puji Rahayu, 2017).

Kualitas pelayanan adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Dengan adanya tujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Marni Sulistyowati dkk, 2021).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Ada beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak, yang terbagi dalam 3 bentuk kesadaran utama yaitu : yang pertama bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Yang kedua kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Dan yang ketiga kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan (Eken Patmasari, 2016)

Menurut Mayar Afriyenti (2021), Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pajak sendiri adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib

pajak yang melanggar ketentuan umum dan peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi yang di bebaskan pada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku ada 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat melaporkan dan membayar SPT yang dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam pelaksanaan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Objek pajak dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Desa Gadingwatu terdiri dari 7 Dusun yaitu Dusun Niron kulon, Dusun Niron wetan, Dusun pule, Dusun Dukuhan, Dusun Watu kulon, Dusun Kajar Dan Dusun Taman Gading. Luas Desa Gadingwatu 319,5 Hektar dan jumlah penduduk 5.306 jiwa. Dengan lokasi yang berada di daerah perdesaan, oleh sebab itu mayoritas masyarakat di Desa Gadingwatu bekerja sebagai petani. Adapun jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gadingwatu  
Tahun 2021

No	Dusun	Jumlah Wajib Pajak
1.	Niron kulon	118
2.	Niron wetan	206
3.	Pule	153
4.	Dukuhan	293
5.	Watu kulon	240
6.	Kajar	271
7.	Taman gading	148
<b>Jumlah</b>		<b>1.758</b>

Sumber : Kantor Pemerintahan Desa Gadingwatu Tahun 2021

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Sanksi Administrasi, Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam peneliti ini sebagai berikut :

1. Apakah sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun

Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
4. Apakah sanksi administrasi, pelayanan, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Dusun Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian
2. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
3. Untuk menerapkan ilmu yang didapat dari teori maupun praktik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

2. Untuk mengetahui pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
4. Untuk mengetahui sanksi administrasi , pelayanan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Niron Kulon Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Bagi penulis**

Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah diterima selama perkuliahan, menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya tentang sanksi administrasi, pelayanan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

##### **2. Manfaat Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam menghasilkan keputusan dan sebagai bahan evaluasi serta menetapkan

kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

### **3. Manfaat Bagi Universitas PGRI Adibuana Surabaya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa program studi akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama.